



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Cendana 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 513491, Faks. 513491

Website : <http://dikpora.jogjaprov.go.id> Email : dikpora@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 1162 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA /
BEA MAHASISWA BARU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa /Bea Mahasiswa baru;
 - bahwa berdasarkan hasil verifikasi usulan bantuan biaya pendidikan mahasiswa/bea mahasiswa bagi mahasiswa baru kurang mampu perlu ditetapkan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan mahasiswa/bea mahasiswa tahun 2015;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa / Bea Mahasiswa Baru, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Npmpr 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tanggal

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Daerah;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Satuan Organisasi kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa / Bea Mahasiswa Baru, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 dengan daftar nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Mahasiswa yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa / Bea Mahasiswa Baru sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa dan berlaku selama 1 (satu) tahun;
- KETIGA : Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa / Bea Mahasiswa Baru melalui Seksi Pendidikan Tinggi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 16 SEP 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,
DAN OLARAHAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJL
NIP. 19630225 199003 1 010

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Inspektur DIY;
 3. Kepala BAPPEDA DIY;
 4. Kepala DPPKA DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 6. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1162
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2015

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA KURANG MAMPU / BEA MAHASISWA BARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2015

UNIVERSITAS

NO	NAMA	NO/MHS	NAMA PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	Tiris Arahman	150305031067	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	Tanggung 01/07 Girimulyo Panggang Gunung Kidul
2	Sherli Rahmawati	150305031216	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	Pedukuhan Kriyan 32/16 Banjararum kalibawang Kulon Progo
3	Imam Nur Aji Saputra	150305031999	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	Grogol 4, 02/04 Bejiharjo Karangmojo Gunung Kidul
4	Rohmah	15720050	UIN Sunan Kalijaga	Jejeran Wonokromo Pleret Bantul
5	Mukhtishin	15230076	UIN Sunan Kalijaga	Gancangan V Sidomulyo Godean Sleman
6	Herfianto	15410154	UIN Sunan Kalijaga	Jolosutro Srimulyo Piyungan Bantul
7	Putri Mufatikah	15730117	UIN Sunan Kalijaga	Pentung Seloharjo Pundong Bantul
8	Istiqomah Mustika Dewi	15720022	UIN Sunan Kalijaga	Dukuh MJ 1/1299 RT 69/14 Gedongkiwo MJ Yogyakarta
9	Ambar Sari	15505244011	Universitas Negeri Yogyakarta	Tegal Jatimulyo Jambidan Banguntapan Bantul
10	Riska Pradita	15416241029	Universitas Negeri Yogyakarta	Kaliurang RT 06 Argomulyo Sedayu Bantul
11	Syaiful Rahman A.D.P	15207241007	Universitas Negeri Yogyakarta	Minggiran MJ 2/1096 RT 54/15 MJ Yogyakarta
12	Dewi Lestari Suhadi		Universitas Kristen Immanuel	Karangduwet 016/007 Karangrejek Wonosari Gunung Kidul
13	Evarista Dian Fridayani	15110093	Universitas Janabadra	Purwomarto RT 4 Argorejo Sedayu Bantul
14	Andi Kurniawan	153150155	UPN Veteran	Sunten Jomblangan Banguntapan Bantul
15	Fachrizal Kurniawan Adhitama		UPN Veteran	Jl. Kantil 2/242 Perumnas CC Depok Sleman
16	Ragil Pratomo		Universitas Islam Indonesia	Kriyanan RT 30/14 Wates Kulon Progo
17	Benediktus Ferry Pradana Kurniawan	151114026	Universitas Sanata Dharma	Gg Prenjak 153 Pringwulung CC Depok Sleman
18	Leonardus Niko Andira	152214089	Universitas Sanata Dharma	Patehan Tengah 9 RT 21/05 Patehan Kraton Yogyakarta
19	Mutiara Nadia Radisa	152000482	Universitas Sanata Dharma	Brintik XI RT 04/23 Sidokarto Godean Sleman
20	Raden Roro Niken Probowati	1591140059	Universitas Sanata Dharma	Pandeyan UH 5/870 A Umbulharjo Yogyakarta
21	Cristina Mega Citraning Tyas	159114157	Universitas Sanata Dharma	Butuh Patalan Jetis Bantul
22	Stefanus Nelson Septiyanto Turnip	1511342229	Universitas Sanata Dharma	NyanGunung Kidullung Kidul Balecatur Gamping Sleman
23	Maria Magdalena Dwi Ratnawati	151134260	Universitas Sanata Dharma	Gubug Argosari Sedayu bantul
24	Septia Putri Almadita		Universitas Sanata Dharma	Pajeksan GT 1/670 RT 38 RW 10 Yogyakarta
25	Muhammad Danang Wirawan	20150410163	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Samparan Caturharjo Pandak Bantul
26	Muhammad Rifqi	20150530042	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Deresan Ringinharjo Bantul
27	Nufimbar Susy Anindita Handayani		Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Langenastran Kidul Yogyakarta
28	Eko Nuryunanta	15111018	Universitas Mercu Buana	Nangsri Kidul Candirejo Semanu Gunung Kidul
29	Rina Agustin Saputri	15081138	Universitas Mercu Buana	Bedoyo Pedukuhan III Karangsewu Galur Kulon Progo
30	Geovanni Jordan Kusuma	15133100118	Universitas PGRI	Gabugan Donokerto Turi Sleman
31	Ahmad Febrianto	15133100001	Universitas PGRI	Sribit Mulyodadi Bambanglipuro Bantul
32	Prima Mega Jaya	15144100044	Universitas PGRI	Jl Tentara Rakyat mataram 47 Yogyakarta
33	Fadila Sobasita		Universitas Gajah Mada	Pedak Sinduharjo Ngaglik Sleman
34	Ika Widiastuti		Universitas Teknologi Yogyakarta	Wadas RT 45/16 Giripurwo Girimulyo Kulon Progo
35	Fransisca Maria Khilda Azka Krisnani	15100055	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Jl. Parangtritis Km 5,6 Tarudan Kulon 07/22 Sewon Bantul



**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA/BEA MAHASISWA
TAHUN 2015**

Antara

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dengan

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor : 119/06761-1

Tanggal 21 September 2015

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan September, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. R. Kadamanta Baskara Aji**
NIP : 19630225 199003 1 010
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
Alamat : Jl. Cendana No. 9 Yogyakarta
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Dr. Sukadari, SE, SH, MM**
NIP : 19570713 198303 1 003
Jabatan : Wakil Rektor III
Alamat : Jl. PGRI 1 Sonosewu No. 117, Yogyakarta 55182
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka mendukung program aksesibilitas pendidikan tinggi di DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY mempunyai program pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa kurang/tidak mampu yang selanjutnya disebut bea mahasiswa, agar tidak mengalami putus kuliah akibat kekurangan biaya, maka kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama sebagai berikut :

**Pasal 1
Jenis Kegiatan**

- (1) **PIHAK KESATU** menyerahkan bantuan biaya pendidikan berupa dana bea mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi selama satu tahun mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah :

NAMA	NO MHS
Sholiqin Budi Aji	11144200129
Niken Noviani	13111130019
Widianingrum	14133100112
Anisa Windari Septiani Putri	12144600113

Pasal 2
Sumber dana dan
Nilai Bantuan

- (1) Sumber dana Bantuan bea mahasiswa ini berasal dari dana APBD DIY Tahun 2015 dengan DPA SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Nomor : 28/DPA/2015 Tanggal 30 Desember 2014.
- (2) **PIHAK KESATU** menyerahkan bantuan bea mahasiswa bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per orang selama satu tahun dan **PIHAK KEDUA** menyerahkan bantuan tersebut kepada mahasiswa penerima bantuan.
- (3) **PIHAK KESATU** menyerahkan bantuan bea mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 4 orang X Rp. 3.000.000,00 = Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (4) Bantuan bea mahasiswa tersebut dibayarkan sekaligus oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 3
Jangka Waktu Pelaksanaan

Dana Bantuan bea mahasiswa dimaksud untuk membantu mencukupi kebutuhan pembiayaan mahasiswa tidak mampu secara ekonomi selama satu tahun mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 dan selama mahasiswa yang bersangkutan masih belajar/ kuliah di perguruan tinggi.

Pasal 4
Pelaporan

PIHAK KEDUA wajib membuat laporan penggunaan bantuan bea mahasiswa yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang syah dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat pada minggu pertama bulan Juli 2015.

Pasal 5
Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian bantuan bea mahasiswa ini, **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan dan mengadakan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan bea mahasiswa kepada mahasiswa penerima bantuan.

Pasal 6
Sanksi



Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan **PIHAK KESATU**, apabila ditemukan penyimpangan, penyalahgunaan peruntukan dana bea mahasiswa ini maka berturut-turut akan dilakukan :

- a. Peringatan secara lisan;
- b. Peringatan secara tertulis;
- c. Meminta bantuan kepada instansi pemeriksa (Inspektorat Daerah, BPK);
- d. Menarik kembali bantuan beasiswa yang telah diterima untuk disetor ke kas daerah.

Pasal 7
Lain-lain

- (1) Perjanjian kerjasama dibuat dalam 4 (empat) rangkap, diberi materai cukup dan setiap

- (2) Biaya materai menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hal-hal yang menyangkut perubahan Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Addendum Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



Yogyakarta, 11 Juli 2016

Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji
NIP. 19680225 199003 1 010
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Jl. Landungsari No. 2 Yogyakarta
Sekeloa Utara Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs. Sukadadi, SE, SH, MM
NIP. 19570713 198303 1 003
Wakil Rektor III
Jl. Pahlawan Suroboyo No. 117, Yogyakarta 55187
Sekeloa Utara Daerah Istimewa Yogyakarta

Menyatakan bahwa kedua program aksesibilitas pendidikan tinggi di DIY, yaitu Pembinaan Pemada dan Disabagi, SD mempunyai program pemberian beasiswa siswa pendidikan kepada mahasiswa baru kurang mampu yang selanjutnya disebut beasiswa ini, yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan biaya dan dapat melanjutkan jenjang kuliah, maka kedua belah pihak sepakat menandatangani perjanjian kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1
Jenis Kegiatan

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan beasiswa berupa biaya kuliah dari beasiswa kepada PIHAK KEDUA untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi selama satu tahun mulai bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.
- (2) Mahasiswa sebanyak tiga (3) orang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM
1	...	151110011
2	...	151110001
3	...	151110002

**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
MAHASISWA BARU KURANG MAMPU
TAHUN 2015**

Antara
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dengan
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor : 119 / 06760-11
Tanggal 21 September 2015

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan September, tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji**
NIP : 19630225 199003 1 010
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY
Alamat : Jl. Cendana No. 9 Yogyakarta
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Dr. Sukadari, SE, SH, MM**
NIP : 19570713 198303 1 003
Jabatan : Wakil Rektor III
Alamat : Jl. PGRI 1 Sonosewu No. 117, Yogyakarta 55182
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka mendukung program aksesibilitas pendidikan tinggi di DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY mempunyai program pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa baru kurang/tidak mampu yang selanjutnya disebut bea mahasiswa, agar tidak mengalami putus sekolah akibat kekurangan biaya dan dapat melanjutkan ke jenjang kuliah, maka kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama sebagai berikut :

**Pasal 1
Jenis Kegiatan**

- (1) **PIHAK KESATU** menyerahkan bantuan biaya pendidikan berupa dana bea mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi selama satu tahun mulai bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Juni 2016.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah :

NAMA	NO MHS
Geovanni Jordan Kusuma	15133100118
Ahmad Febrianto	15133100001
Prima Mega Jaya	15144100044

Pasal 2
Sumber dana dan
Nilai Bantuan

- (1) Sumber dana Bantuan bea mahasiswa ini berasal dari dana APBD DIY Tahun 2015 dengan DPA SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Nomor : 28/DPA/2015 Tanggal 30 Desember 2014.
- (2) **PIHAK KESATU** menyerahkan bantuan bea mahasiswa bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang selama satu tahun dan **PIHAK KEDUA** menyerahkan bantuan tersebut kepada mahasiswa penerima bantuan.
- (3) **PIHAK KESATU** menyerahkan bantuan bea mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 orang X Rp. 7.500.000,00 = Rp22.500.000,00 00 (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Bantuan bea mahasiswa tersebut dibayarkan sekaligus oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 3
Jangka Waktu Pelaksanaan

Dana Bantuan bea mahasiswa dimaksud untuk membantu mencukupi kebutuhan pembiayaan mahasiswa tidak mampu secara ekonomi selama satu tahun mulai bulan Juli 2015⁵ sampai dengan bulan Juni 2016 dan selama mahasiswa yang bersangkutan masih belajar/ kuliah di perguruan tinggi.

Pasal 4
Pelaporan

PIHAK KEDUA wajib membuat laporan penggunaan bantuan bea mahasiswa yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang syah dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat pada minggu pertama bulan Desember 2015.

Pasal 5
Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian bantuan bea mahasiswa ini, **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan dan mengadakan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan bea mahasiswa kepada mahasiswa penerima bantuan.

Pasal 6
Sanksi

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan **PIHAK KESATU**, apabila ditemukan penyimpangan, penyalahgunaan peruntukan dana bea mahasiswa ini maka berturut-turut akan dilakukan :

- (1) Peringatan secara lisan;
- (2) Peringatan secara tertulis;
- (3) Meminta bantuan kepada instansi pemeriksa (Inspektorat Daerah, BPK);
- (4) Menarik kembali bantuan beasiswa yang telah diterima untuk disetor ke kas daerah.

Pasal 7
Lain-lain

- (1) Perjanjian kerjasama dibuat dalam 4 (empat) rangkap, diberi materai cukup dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Biaya materai menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hal-hal yang menyangkut perubahan Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Addendum Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA

Dr. Sukadri, SE, SH, MM
NIP. 19570713 198303 1 003

PIHAK KESATU

Drs. R. Kadmanta Baskara Aji
NIP. 19630225 199003 1 010